

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ASTRA GRAPHIA Tbk ("Perseroan")

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Perseroan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 pukul 14:00 – 14:28 WIB, di Catur Dharma Hall, Menara Astra Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav.5-6 Jakarta Pusat 10220 dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi Perseroan serta Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS:

- Presiden Komisaris : Santosa
- Presiden Direktur : Hendrix Pramana
- Direktur : Halim Wahjana

Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS adalah 1.069.431.335 saham atau 79,289% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat yang dibicarakan sebelum pengambilan keputusan. Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, kecuali apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadiri rapat saja namun tidak untuk memberikan suara atau untuk memberikan suara tidak setuju, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara Rapat	Pengambilan Keputusan			
	Musyawarah untuk mufakat	Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak setuju	Abstain
1	-	1.069.431.235 saham = 99,999%	100 saham = 0,001%	-
2	-	1.069.431.335 saham = 100%	-	-
3	-	1.059.871.435 saham = 99,106%	9.559.900 saham = 0,894%	5.564.500 saham = 0,498%
4	-	1.069.431.235 saham = 99,999%	100 saham = 0,001%	-
5	-	1.036.780.456 saham = 96,947%	32.650.879 saham = 3,053%	-

Hasil Keputusan RUPS Tahunan:

1. Menyetujui dan Menerima Baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 19 Februari 2021 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et décharge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp47.783.095.271,- (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu Rupiah) sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menyetor dana cadangan karena dana cadangan minimal 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah terpenuhi pada tahun 2020;
 - b. (1) Sekitar 40% dari Laba Bersih atau sebesar Rp 14,- (empat belas Rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 5,- (lima Rupiah) per lembar saham yang sudah dibayarkan pada tanggal 20 Oktober 2020, sehingga sisanya sebesar Rp 9,- (sembilan Rupiah) per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2021 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2021 pukul 16:00 WIB;
 - (2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan/atau peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; dan
 - c. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
3. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan rekan, anggota jaringan *firma PricewaterhouseCoopers* dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021, dan
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. a. Menetapkan jumlah honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu maksimum sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun, sebelum dipotong pajak penghasilan, dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021 hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2022, serta memberi wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagiannya, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan lain anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
5. a. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan antara lain dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ini, apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat ini dalam akta Notaris dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembayaran dividen tunai:

Jadwal Pelaksanaan:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 22 April 2021
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 23 April 2021
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 26 April 2021
- Ex Dividen tunai di Pasar Tunai : 27 April 2021
- Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai : 26 April 2021
- Pembayaran Dividen Tunai : 12 Mei 2021

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*recording date*) Perseroan pada tanggal 26 April 2021 pukul 16:00 WIB atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai ketentuan Bursa (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak")
3. Pembayaran dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan melalui pemindahbukuan (*transfer*) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930, Telp (021) 2525666, Fax (021) 2525028, email: rsbae@registra.co.id ("RSR") atau dengan Cek yang dapat diperoleh di RSR mulai tanggal 12 Mei 2021 dengan disertai fotokopi KTP/paspor atau dokumen korporasi sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat permohonan bermeterai Rp10.000,-.
4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu para Pemegang Saham Yang Berhak diminta menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau RSR paling lambat tanggal 26 April 2021 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%;
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI paling lambat tanggal 26 April 2021 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-10/PJ/2017 dan perubahannya No. Per-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%; dan
 - c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan SKD kepada RSR paling lambat tanggal 26 April 2021 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-10/PJ/2017 dan perubahannya No. Per-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penetapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama rapat adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian INVESTOR DAILY INDONESIA pada tanggal 19 Februari 2021.